

140/8.07.08



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 556/MENKES/SK/VI/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Undang-undang tentang Rumah Sakit telah diajukannya oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pembahasan bersama;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pembahasan bersama antara Pemerintah dengan Dewan perlu dibentuk tim asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan , Tugas , Fungsi , Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT.
- Kesatu : Membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Rumah Sakit dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
1. Mendampingi Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM pada setiap pembahasan di DPR sesuai jadwal yang ditetapkan;
 2. Mempersiapkan bahan-bahan masukan dan tanggapan yang diperlukan dalam mendukung proses pembahasan;
 3. Menyiapkan dukungan substansi maupun perubahan substansi sesuai kesepakatan pembahasan menurut tugas dan fungsi masing-masing unit utama.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dari Menteri Hukum dan HAM.
- Keempat : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Tahun 2008.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juni 2008





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 556/Menkes/SK/VI/2008
Tanggal 27 Juni 2008

**SUSUNAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT**

- | | |
|----------------------|---|
| Penasehat. | : 1. MENTERI KESEHATAN
2. MENTERI HUKUM dan HAK AZASI MANUSIA |
| Pengarah | : 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan masyarakat
5. Direktur Jenderal PP dan PL
6. Direktur Jenderal Perundang-undangan Dep.Huk & HAM
7. Para Staf Ahli Menteri dilingkungan Departemen Kesehatan |
| Ketua | : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik |
| Sekretaris I | : Kepala Biro Hukum dan Organisasi |
| Sekretaris II | : Sekretaris Ditjen Bina Yanmedik |
| Anggota | : 1. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
2. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik
3. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa
4. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan
5. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan (Dephuk & HAM)
6. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
7. Kepala Pusat Sarana , Perasarana dan Peralatan Medik
8. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan
9. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
10. Sekretaris Ditjen PP dan PL
11. Kepala Pusat Komunikasi Publik
12. Ketua PB IDI Pusat |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

13. Ketua PDGI
14. Ketua IRSPI
15. Ketua PERSI
16. Ketua ARSADA
17. Kasubdit Bina Yanmed RSU Pendidikan
18. Kasubdit Bina Yanmed RSU dan Pendidikan
19. Kasubdit Standarisasi RS Khusus
20. Kasubdit Penapisan Teknologi
21. Kasubdit Pelayanan Medik Dasar di Institusi
22. Kasubdit Pelayanan Medik Kedokteran Keluarga
23. Kasubdit Pelayanan Medik Kompeten & Alternatif
24. Kasubdit Pelayanan Medik Gawat Darurat & vakuasi
25. Kasubdit Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarkes
26. Kasubdit Pelayanan Kesehatan Jiwa Dewasa dan Usia Lanjut
27. Kasubdit Pelayanan Keperawatan Dasar
28. Kasubdit Pelayanan Keperawatan Kebidanan
29. Kasubdit Pelayanan Patologi dan Toksikologi
30. Kasubdit Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik

Sekretariat

- : 1. Kabag Hukormas Ditjen Bina Yanmedik;
2. Kabag Hukormas Ditjen Bina Kesmas;
3. Kabag Hukormas Ditjen Bina Yanfar dan Alkes
3. Kabag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukor;
4. Kabag Hukormas Ditjen P2PL
5. Kabag Hukormas Badan PPSDM
6. Kasubag Penyusunan Perundang-undangan
7. Kasubag Analisa Perundang-undangan
8. Para Kasubag Hukum Unit Utama.

